



**SKRIPSI**

**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN  
OLEH PELAKU ANAK  
(PUTUSAN NOMOR : 193/PID.B/2012/PN.DMK)**

*THE INTERVENED OF PERSECUTION  
COMMITTED BY CHILD  
(VERDICT NUMBER : 193/PID.B/2012/PN.DMK.)*

**PRASASTO YUWONO**  
**NIM : 090710101275**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN  
OLEH PELAKU ANAK  
(PUTUSAN NOMOR : 193/PID.B/2012/PN.DMK)**

*THE INTERVENED OF PERSECUTION  
COMMITTED BY CHILD  
(VERDICT NUMBER : 193/PID.B/2012/PN.DMK.)*

**PRASASTO YUWONO**  
**NIM : 090710101275**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus generasi bangsa” \**



---

\* Javier Perez de Cuellar, 1987, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Romli Atmasasmita, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.83

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, ayahanda Edi Wahono, S.Pd., dan Ibunda Lilik Sugiarti atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN  
OLEH PELAKU ANAK  
(PUTUSAN NOMOR : 193/PID.B/2012/PN.DMK)**

*THE INTERVENED OF PERSECUTION  
COMMITTED BY CHILD  
(VERDICT NUMBER : 193/PID.B/2012/PN.DMK.)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRASASTO YUWONO**  
**NIM : 090710101275**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 APRIL 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19750725200112002**

**PENGESAHAN**

**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
OLEH PELAKU ANAK  
(PUTUSAN NOMOR : 193/PID.B/2012/PN.DMK)**

**Oleh :**

**PRASASTO YUWONO**  
**NIM : 090710101275**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum** **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196506031990022001** **NIP : 19750725200112002**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP : 197105011993031001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195304201979031002**

**SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.**

**NIP : 198002162008121002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum** : (.....)  
**NIP : 196506031990022001**

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 19750725200112002**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasasto Yuwono

NIM : 090710101275

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Turut Serta Melakukan Penganiayaan Oleh Pelaku Anak (Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 April 2015  
Yang menyatakan,



**PRASASTO YUWONO**  
**NIM : 090710101275**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Turut Serta Melakukan Penganiayaan Oleh Pelaku Anak (Putusan Nomor 193/Pid.B/ 2012/PN.Dmk)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Samuel SM. Samosir, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tuaku ayahanda Edi Wahono, S.Pd., dan Ibunda Lilik Sugiarti, Kakanda Dian Pradini, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009 dan temen-temen Discipulus Clan dan yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 2 April 2015

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya dan belum cakap secara hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana formil mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Pada saat ini, banyak dijumpai anak-anak yang melakukan perilaku yang menyimpang, salah satu diantaranya kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap anak sebagaimana kajian skripsi ini yaitu dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi : (1) apakah cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/ 2012/PN.Dmk sudah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP ? dan (2) apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk dikaitkan dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP dan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/ 2012/PN.Dmk tidak sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP, karena bukti yang lemah menyangkut keberadaan saksi 1 sampai 4 yang kesaksiannya kurang kuat. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana. Demikian halnya dengan alat

bukti surat dalam hal ini *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa namun patut untuk dipertimbangkan keterangan dari saksi ke-5 yaitu Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi dan keterangan terdakwa. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk. Fakta-fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan alat bukti yang lain yaitu *visum et repertum* berikut keterangan terdakwa. Dalam hal ini pada kenyataannya sebagaimana terungkap dalam fakta dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk bahwa keterangan saksi dan *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa.

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai. Hendaknya setiap saksi di persidangan dilakukan dengan jujur dibawah sumpah sehingga tidak menyebabkan terjadinya pernyataan bohong atau palsu di persidangan yang dapat merugikan pihak lain di persidangan. Kembali kepada peranan hakim hendaknya hakim dapat melakukan penilaian dengan objektif menyangkut kebenaran terhadap isi kesaksian.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Anak .....	11
2.1.1 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	15
2.2 Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	17
2.2.1 Sanksi Pidana .....	17
2.2.2 Sanksi Tindakan .....	19

2.3	Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
2.2.2	Macam-Macam Penganiayaan .....	23
2.2.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	25
2.4	Penyertaan dalam Tindak Pidana .....	26
2.4.1	Pengertian Penyertaan dalam Tindak Pidana .....	26
2.4.2	Macam-Macam Penyertaan .....	28
2.5	Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	29
2.5.1	Pengertian Pemidanaan .....	29
2.5.2	Tujuan Pemidanaan .....	30
2.6	Pembuktian .....	31
2.6.1	Pengertian Pembuktian .....	31
2.6.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP .....	33
2.6.3	Macam-Macam Alat Bukti .....	36
2.7	Pertimbangan Hakim .....	37
2.7.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	38
2.7.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	39
2.8	Putusan Pengadilan .....	41
2.8.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	41
2.8.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	45
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
3.1	Kesesuaian Cara Hakim Melakukan Pembuktian Turut Serta Melakukan Penganiayaan dalam Perkara Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk Dikaitkan dengan Pembuktian dalam KUHAP...	47
3.2	Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
4.1	Kesimpulan .....	70
4.2	Saran-saran .....	71
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.<sup>1)</sup> Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan tahap saat anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Anak pada masa itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji karena masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial. Keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik

---

<sup>1)</sup> Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hlm.211

sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh banyak faktor disekitarnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua, wali atau orangtua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>2)</sup>

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya dan belum cakap secara hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Pada saat ini, banyak dijumpai anak-anak yang melakukan perilaku yang menyimpang, salah satu diantaranya kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan anak terhadap anak. Anak-anak dengan mudah mendapatkan visualisasi melalui tayangan televisi yang menayangkan film laga (perkelahian) ataupun dalam bentuk optik seperti kepingan VCD dan novel laga yang banyak dijual secara terang-terangan di masyarakat. Selain dari pada itu faktor lingkungan, juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antara sesama anak pada saat ini sering kali terjadi, bentuknya dapat berupa perkelahian. Tidak jarang

---

<sup>2)</sup> Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hal.211

perkelahian ini mengakibatkan luka-luka baik bagi korban maupun pelakunya sendiri. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi bahwa pelaku penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang hukumannya meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. Dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, semua adalah wewenang hakim.

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan kepada sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang



ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Satu kasus yang menarik untuk dikaji terkait dengan uraian diatas, yaitu kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 193/Pid.B/2012/PN. Dmk yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Terdakwa I Haryo Ririh Satoto, tempat lahir Demak, jenis kelamin laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun, bertempat tinggal di dusun Mlekang RT 02/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Terdakwa II Sangga Hari Janiago, tempat lahir Demak, jenis kelamin laki-laki berusia 15 (lima belas) tahun, bertempat tinggal di dusun Mlekang RT 02/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 22.50. Perbuatan Terdakwa bermula saat Terdakwa menonton acara hiburan orkes di desanya. Terdakwa dan teman-temannya Ary (tersangka dalam berkas tersendiri), Riza, Ardi Fery menonton sambil berjoget. Tiba-tiba Riza, Ardi dan Fery mengejar seorang pemuda dari Desa Mojosimo yaitu korban Mokh Agus Setiawan. Terdakwa dan Ary kemudian bersama-sama ikut mengejar korban sampai terdesak dipinggir jalan raya arah Demak-kudus. Terdakwa I memukul tiba-tiba dengan tangan kosong tepat sebelah kanan wajah korban dan diikuti Ary yang memukul rahang korban. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya secara bersamaan memukul sekaligus menendang tubuh korban sampai korban jatuh terguling-guling. Fery kemudian mengambil seongkah batu padas sebesar kepala orang dewasa, dan langsung menjatuhkan batu tersebut tepat pada dada korban. Korban yang sudah tidak kuat berdiri dipukul tepat dibagian kepala oleh Riza menggunakan balok kayu. Akibatnya korban kejang-kejang dan hidung, mulut serta kepala bagian belakang mengeluarkan darah. Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan

korban yang dalam keadaan sekarat sendirian. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya korban meninggal meninggal dunia, Terdapat luka robek dibagian kepala diduga akibat trauma benda tumpul, curiga didapatkan patah tulang rahang bawah, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Hal ini berdasarkan *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tertanggal 10 Juli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyono Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang berbunyi “Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.” Dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi, “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan

mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I 3 (tiga) tahun penjara dan Terdakwa II 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Atas uraian kasus posisi tersebut di atas, hal yang menarik untuk dikaji adalah menyangkut pembuktian oleh hakim berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP. Permasalahan lain yang menarik diangkat adalah menyangkut pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian halnya dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana Anak.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“Penyertaan Dalam Penganiayaan Oleh Pelaku Anak (Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk sudah sesuai dengan ketentuan KUHP ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu :



1. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk dikaitkan dengan ketentuan KUHP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>3)</sup>

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

---

<sup>3)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, hlm.10

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>4)</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>5)</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>6)</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>4)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>5)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>6)</sup> Ibid, hal.138

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
  - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - f) Putusan Pengadilan Demak Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7)</sup>



---

<sup>7)</sup> Ibid, hlm.171

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anak**

##### **2.1.1 Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



- b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.
- e) Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim tidak boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- f) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
- g) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak

sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>8)</sup> Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>9)</sup> Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

Berkaitan dengan pengertian anak menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka kita akan mengetahui tentang pengertian anak nakal. Kenakalan anak diterjemahkan dari *Juvenile Delinquency* yang secara etimologi dapat dijabarkan yaitu *Juvenile* (anak) dan *Delinquency* (kejahatan). Pengertian secara etimologi adalah kejahatan anak. Dalam studi disiplin ilmu pengetahuan, *Juvenile Delinquency* hampir sangat sulit untuk dipahami dengan gamblang. B.Simanjuntak dalam bukunya Sudarsono memberi arti secara sosio-kultural tentang arti *Juvenile Delinquency*. Suatu perbuatan itu disebut *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma negara dari masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti- sosial dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur normatif.<sup>10)</sup> Terdapat berbagai definisi yang dirumuskan beberapa ahli hukum tentang *Juvenile Delinquency* yaitu :

1. Romli Atmasasmita merumuskan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan aturan tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>11)</sup>
2. Paul Moedikdo memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut :
  - a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Jadi

---

<sup>8)</sup> Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.18

<sup>9)</sup> Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.36

<sup>10)</sup> Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.10

<sup>11)</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Atmico, Bandung, hlm.40



- semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
  - c. Semua perbuatan yang mengakibatkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>12)</sup>
3. Menurut Kartini Kartono, pengertian *Juvenile* adalah perilaku jahat atau kejahatan (dursila) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>13)</sup>
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa anak nakal adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>14)</sup>

Dari defenisi di atas memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai kenakalan anak sesuai dengan cara melihatnya. Tetapi intinya tetap sama adalah suatu perbuatan yang dijalankan oleh kalangan pemuda yang menginjak dewasa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tata nilai dari masyarakat atau orang banyak dan penulis lebih mengarah kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah perbuatan yang terlarang bagi si anak itu sendiri maupun menurut peraturan hukum lainnya yang berlaku dan hidup dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Paul Moedikdo, dikutip dari Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm.22

<sup>13</sup> Fanny Tanuwijaya, 2001, Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak : *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan saat Sidang Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm.23

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

### 2.1.2 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kesadaran akan pembenahan semua kegiatan di bidang perlindungan anak dan remaja harus mulai diperhatikan, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif kepentingan anak. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian terhadap aset bangsa yang tak ternilai harganya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkembang, yang kesemuanya itu akan dilakukan dan diteruskan oleh anak cucu kita. Ketentuan hukum tentang perlindungan anak sudah ada tinggal bagaimana selanjutnya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan).

Deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggungjawab

dalam masyarakat. Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagian penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

Perlindungan hukum diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pengaturan hubungan yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan resmi dengan hukum. Dalam hal ini penulis mengacu pada hak-hak seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh sebab itu apabila ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum. Adapun mengenai hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup; (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan; (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.”
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa; (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.”
3. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “(1) Setiap anak nakal sejak ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan

pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

4. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, “(1) Anak didik permasyarakatan ditempatkan di Lembaga permasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa; (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

## 2.2 Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

### 2.2.1 Sanksi Pidana

Pengaturan secara khusus tentang sistem pemidanaan terhadap anak dalam KUHP diatur pada Bab III Buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP, ketiga pasal tersebut antara lain mengatur masalah batas usia anak di bawah umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.<sup>15)</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka sistem pemidanaan untuk anak yang termuat dalam KUHP berdasarkan asas *lex specialist derogate legi generali* dikesampingkan, hal tersebut dipertegas Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan : “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Namun dengan demikian, sistem pemidanaan anak tetap bertumpu pada dua kaki yakni KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak, karena hubungan antara Undang-Undang Pengadilan Anak dan KUHP dapat dikatakan merupakan hukum khusus dan hukum umum, di mana Undang-Undang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialist*) dan KUHP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Ini berarti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran

---

<sup>15)</sup> Nandan Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 36



hukum pidana yang terkandung di dalam pun tetap berlaku untuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.<sup>16)</sup>

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim dapat memilih 2 (dua) kemungkinan, yaitu si anak dapat dijatuhi sanksi tindakan atau sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Hal ini biasa disebut dengan sistem dua jalur (*double track system*). Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi:

- 1) Pidana penjara (maksimal 10 tahun),
- 2) Pidana kurungan,
- 3) Pidana denda, dan
- 4) Pidana pengawasan.

Adapun pidana tambahan terdapat dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, berupa:

- 1) Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- 2) Pembayaran ganti rugi.

Dalam hal Hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan,
- b. Perkembangan jiwa si anak,
- c. Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya.

Dari uraian di atas jelas bahwa anak nakal itu tidak dapat dijatuhi pidana.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Hakim, yaitu:

- a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur diatas 12 sampai 18 tahun.
- b. Pada saat Jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun atau belum kawin).

---

<sup>16)</sup> Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang, hlm.205



Dalam menjelaskan Pasal 25 Undang-Undang Pengadilan Anak ditegaskan bahwa : dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak hakim memperhatikan berat-ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orangtua, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Anak, pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada pelaku anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Terhadap anak nakal yang belum berusia 12 tahun dijatuhi sanksi tindakan. Hal ini dapat dilihat dari 2 hal, yaitu: <sup>17)</sup>

1. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tindakan imperatif ini, yakni suatu keharusan.
2. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka dijatuhkan tindakan salah satu dari:
  - a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh.
  - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Jadi, dapat dipilih salah satu dari 3 hal tersebut.

### **2.2.2 Sanksi Tindakan**

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
  - a) Mengembalikan kepada orangtua asuh;
  - b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

---

<sup>17)</sup> I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Jember University Press, Jember, hlm.126

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan ditetapkan oleh Hakim.<sup>18)</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak maupun tidak langsung melalui orangtua, walinya, orangtua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan syarat tambahan dapat berupa kewajiban untuk melapor secara *periodic* kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

## 2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana penganiayaan, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>19)</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan

---

<sup>18)</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2008, hlm.33

<sup>19)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

pengertian *strafbaafeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaafeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>20)</sup>

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>21)</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>22)</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>23)</sup>

---

<sup>20)</sup> Ibid, hlm.181

<sup>21)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>22)</sup> Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm.10

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>24)</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>25)</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Istilah Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Pengertian penganiayaan dalam hal ini tidak terdapat dalam undang-undang, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.<sup>26)</sup> Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.<sup>27)</sup> Menurut pendapat ahli hukum, sebagaimana disebutkan oleh Leden Marpaung, penganiayaan adalah :

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>25)</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

<sup>26)</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 116

<sup>27)</sup> Kamus Hukum Online, diakses tanggal 11 Oktober 2014



tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambha keselamatan badan.<sup>28)</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau atau “merusak kesehatan”.<sup>29)</sup>

### 2.3.2 Macam-Macam Penganiayaan

Penganiayaan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam penganiayaan, yaitu :<sup>30)</sup>

#### 1) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

#### 2) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan

---

<sup>28)</sup> Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.,5

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm.,5

<sup>30)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2



untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

3) Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

4) Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain : Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

5) Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak

pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

### 2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa, merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas bahwa Undang-Undang hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan pada buku I (ketentuan umum) juga tidak ditemukan pengertian penganiayaan, maka kita cari melalui yurisprudensi. Dalam Yurisprudensi II.R. 25 Juni 1844 W, disebutkan bahwa Penganiayaan adalah : kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 KUHP merupakan delik materil yang menekankan pada akibatnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa luka atau sakit pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku. Rasa sakit adalah merasa sakit sehingga kondisi kesehatan

terganggu, misalnya : dipukul, ditempeleng. Luka adalah terdapat perubahan dalam bentuk tubuh/badan manusia dari segala bentuk semula, misalnya : menusuk, menyiram dengan air panas, memotong jari, mengiris.

## 2.4 Penyertaan dalam Tindak Pidana

### 2.4.1 Pengertian Penyertaan dalam Tindak Pidana

Secara umum dalam suatu penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih membantu pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan : <sup>31)</sup>

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Penyertaan pidana atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa, dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
3. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHP, Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu :

---

<sup>31)</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm 71.

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-saran atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pengetahuan pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit.<sup>32)</sup>

Oleh karena itu, orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik.<sup>33)</sup> Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh. Untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (*pleger*) dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana

---

<sup>32)</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 583-585

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm. 590



tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan.

#### 2.4.2 Macam-Macam Penyertaan

Penyertaan itu sendiri memiliki macam seperti yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yakni :<sup>34)</sup>

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang lain itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja.
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), “Turut melakukan” diartikan disini ialah “melakukan bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.
- d) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

---

<sup>34)</sup> Sugandhi, *Op. Cit.*, hlm. 68.



## 2.5 Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

### 2.5.1 Pengertian Pidanaan

Istilah pidanaan yang berasal dari kata *veroordeling*. Menurut Jan Remmelink, pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>35)</sup> Pidanaan juga dapat diartikan dengan penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum yang lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu pidanaan dalam perkara pidana yang sama artinya dengan penghukuman atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>36)</sup> Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa pidanaan yaitu pemberian suatu nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan.<sup>37)</sup>

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya

---

<sup>35)</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 7

<sup>36)</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

<sup>37)</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>38)</sup> Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

### 2.5.2 Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.<sup>39)</sup>

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat

---

<sup>38)</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.4

<sup>39)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidanaaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pidanaaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pidanaaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut <sup>40)</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pidanaaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). <sup>41)</sup>

## 2.6 Pembuktian

### 2.6.1 Pengertian Pembuktian

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kaburt dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelpa. Bahkan menurut psikologi,

---

<sup>40)</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

<sup>41)</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.8

penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>42)</sup> Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>43)</sup> Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>44)</sup> Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.<sup>45)</sup> Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;

---

<sup>42)</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

<sup>43)</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>44)</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

<sup>45)</sup> R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.Hlm. 21



d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### 2.6.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>46)</sup>

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan

---

<sup>46)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242



perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasar kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyardarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasar di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan teori pembuktian/sistem pembuktian maka penulis setuju apabila memang dalam teori pembuktian/sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*). Hal ini dikarenakan selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

### 2.6.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut KUHAP adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan

bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP. Terkait dengan pembuktian, dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menyebutkan sebagai berikut :

1. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang undang
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan

## **2.7 Pertimbangan Hakim**

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.



Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>47)</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>48)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### 2.7.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum,

---

<sup>47)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

<sup>48)</sup> *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119



keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>49)</sup>

### 2.7.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar

---

<sup>49)</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep.

Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

## **2.8 Putusan Pengadilan**

### **2.8.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya

hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>50)</sup> Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>51)</sup>

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk

---

<sup>50)</sup> Ledem Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

<sup>51)</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121



memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>52)</sup>

2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>53)</sup>

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan jenis-jenis putusan sebagai berikut :

- a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

- b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.

---

<sup>52)</sup> *Ibid*, hlm 86

<sup>53)</sup> *Ibid.*, hlm 96

Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti. (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)  
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf, antara lain :

1. Pasal 44 KUHP, yaitu tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, yaitu tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, yaitu tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

### 2.8.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan dalam Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.





**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Kesesuaian Cara Hakim Menilai Alat Bukti Dalam Pembuktian Turut Serta Melakukan Penganiayaan dalam Perkara Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk Dikaitkan Dengan Ketentuan KUHAP**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara pidana formil mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP, akan tetapi karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum Indonesia membuat perbedaan sehingga dirumuskan dalam sidang anak, sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak pidana merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak. Terkait dengan penjatuhan pidana dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya penulis dalam hal ini mengkaji tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antara sesama anak pada saat ini sering kali terjadi, bentuknya dapat berupa perkelahian. Tidak jarang perkelahian tersebut mengakibatkan luka-luka baik bagi korban maupun pelakunya sendiri. Penganiayaan diatur dalam ketentuan Pasal 351 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi bahwa pelaku penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka berdasarkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang hukumannya meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. Dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, semua adalah wewenang hakim.

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan kepada sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Satu kasus yang menarik untuk dikaji terkait dengan uraian diatas, yaitu kasus dalam putusan Pengadilan Negeri

Demak Nomor 193/Pid.B/2012/PN. Dmk yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Terdakwa I Haryo Ririh Satoto, tempat lahir Demak, jenis kelamin laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun, bertempat tinggal di dusun Mlekang RT 02/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Terdakwa II Sangga Hari Janiago, tempat lahir Demak, jenis kelamin laki-laki berusia 15 (lima belas) tahun, bertempat tinggal di dusun Mlekang RT 02/03 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 22.50. Perbuatan Terdakwa bermula saat Terdakwa menonton acara hiburan orkes di desanya. Terdakwa dan teman-temannya Ary (tersangka dalam berkas tersendiri), Riza, Ardi Fery menonton sambil berjoget. Tiba-tiba Riza, Ardi dan Fery mengejar seorang pemuda dari Desa Mojosimo yaitu korban Mokh Agus Setiawan. Terdakwa dan Ary kemudian bersama-sama ikut mengejar korban sampai terdesak dipinggir jalan raya arah Demak-Kudus. Terdakwa I tiba-tiba memukul dengan tangan kosong tepat sebelah kanan wajah korban dan diikuti Ary yang memukul rahang korban. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya secara bersamaan memukul sekaligus menendang tubuh korban sampai korban jatuh terguling-guling. Fery kemudian mengambil seongkah batu padas sebesar kepala orang dewasa, dan langsung menjatuhkan batu tersebut tepat pada dada korban. Korban yang sudah tidak kuat berdiri dipukul tepat dibagian kepala oleh Riza menggunakan balok kayu. Akibatnya korban kejang-kejang dan hidung, mulut serta kepala bagian belakang mengeluarkan darah. Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban yang dalam keadaan sekarat sendirian. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya korban meninggal dunia, Terdapat luka robek dibagian kepala diduga akibat trauma benda tumpul, curiga didapatkan patah tulang rahang bawah, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Hal ini berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tertanggal 10 Juli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyio Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak.



Berdasarkan kasus posisi di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang berbunyi “Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.” Dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Dakwaan ketiga, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I 3 (tiga) tahun penjara dan Terdakwa II 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua

melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang sekiranya dapat dibuktikan atas diri para terdakwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang terurai di muka dan menurut Majelis adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak
3. Yang mengakibatkan mati
4. Orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang, bahwa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>54)</sup> Unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di

---

<sup>54)</sup> Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

depan hukum dalam hal ini terdakwa I, yaitu Haryo Ririh Satoto bin Sumakno dan Terdakwa II, yaitu Sangga Hari Janiago bin Sumakno di depan persidangan telah mengakui identitasnya dan terbukti para terdakwa adalah laki-laki yang sehat akal pikirannya sehingga para terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak

Unsur melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan, dalam hal ini melakukan kekejaman dalam artian melakukan sesuatu yang sifatnya kejam dan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, kekerasan adalah sesuatu yang sifatnya keras dan menyakiti orang lain, ancaman kekerasan adalah ucapan secara verbal akan menyakiti orang lain atau penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.<sup>55)</sup> Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak akan dibuktikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan dan hasil *Visum et Repertum* atas diri korban Mokhamad Agus Setiawan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, para terdakwa bersama teman-temannya bernama Fery Agustina, Ardi, Riza dan saksi Ary Bagus Apriliana telah mengejar anak muda dari Mojosimo yang ternyata diketahui bernama Mokhamad Agus Setiawan dan saksi Gita Pandega Putra, selanjutnya saksi Gita Pandega Putra berhasil melarikan diri sedangkan korban Mokhamad Agus Setiawan berhasil dikerubuti para terdakwa dan teman-teman terdakwa selanjutnya saksi Ary Bagus Apriliana

---

<sup>55)</sup> Ibid, hlm.5

melakukan pemukulan pertama kali dengan tangan kosong dan diikuti oleh yang lain yaitu Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban, berdasarkan keterangan para terdakwa merasa tidak ikut memukuli korban namun keterangan saksi Gita Pandega Putra maupun saksi Wahyu Triyono yang merupakan teman korban menerangkan melihat para terdakwa ikut memukuli korban namun tidak mengetahui sampai berapa kali pemukulan dilakukan, sehingga menurut Majelis sekalipun para terdakwa menyangkal telah ikut memukul korban dan keterangan saksi Ary Bagus Apriliana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik juga tidak dibenarkan, dengan mendasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Gita Pandega Putra dan saksi Wahyu Triyono yang melihat para terdakwa ikut di tempat kejadian dan ikut memukul korban serta akibat yang ditimbulkannya ternyata korban bernama Mokhammad Agus Setiawan yang ternyata berdasarkan keterangan saksi Kaswiri Bin Rakijan selaku orang tua korban dikuatkan dengan akta kelahiran atas diri korban dan Kartu Keluarga saksi Kaswiri yang menerangkan korban lahir di Nganjuk, tanggal 24 Agustus 1995 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun yaitu masih berusia anak-anak maka unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dengan demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Yang mengakibatkan mati

Unsur Yang mengakibatkan mati akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan serta hasil *visum et repertum* atas diri korban yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata dari akibat yang ditimbulkan karena perbuatan para terdakwa dan teman-temannya korban Mokhammad Agus Setiawan telah meninggal dunia, sebagaimana bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyو Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa Mokh



Agus Setiawan bin Kaswari ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

4. Orang yang melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa tentang unsur Orang yang melakukan atau turut serta melakukan akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan serta hasil *visum et repertum* atas diri korban yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata selain para terdakwa terdapat juga orang lain yang melakukan perbuatan pengeroyokan atas diri korban Mokhamad Agus Setiawan yaitu Fery Agustina, Ardi, Riza (ketiganya berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) dan saksi Ary Bagus Apriliana (menjadi terdakwa dalam perkara terpisah) serta mendasarkan pada fakta bahwa para terdakwa berada di tempat kejadian dan dari keterangan saksi Gita Pandega Putra dan Wahyu Triyono yang menerangkan para terdakwa ikut melakukan pemukulan maka unsur turut serta melakukan perbuatan pidana, dengan demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan tersebut di atas, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan pada proses persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah

melakukannya. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Dari pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah :

#### 1. Saksi-saksi

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi, dalam hal ini saksi tersebut adalah saksi 1 Gita Pandega Putra bin Sugito, saksi 2 Wahyu Triyono bin Supono, saksi 3 Danu Siswoyo S.H., bin Kunto Winarso, saksi 4 Kaswiri bin Rakijan, dan saksi 5 Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi. Selain saksi tersebut dihadirkan 2 (dua) orang saksi verba lisan yang berasal dari penyidik POLRI yang memeriksa terdakwa yaitu saksi Pri Bawono S.H. M.H., dan saksi Rendro Laksono. Berdasarkan keterangan para saksi khususnya keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 4 menerangkan bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban Mokhammad Agus Setiawan yang satu sama lain saling bersesuaian pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 WIB. Kejadian tersebut dilakukan di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, para terdakwa bersama teman-

temannya bernama Fery Agustina, Ardi, Riza dan saksi Ary Bagus Apriliana telah mengejar anak muda dari Mojosimo yang yaitu Mokhammad Agus Setiawan dan saksi Gita Pandega Putra. Selanjutnya saksi Gita Pandega Putra berhasil melarikan diri sedangkan korban Mokhammad Agus Setiawan dikerubuti para terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dalam hal ini kapasitas saksi 1 sampai 4 dalam hal ini hanya tahu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama namun tidak tahu siapa eksekutor utama pelakunya, sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Padahal seharusnya syarat saksi pada prinsipnya adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal ini saksi 1 sampai dengan saksi 4 patut untuk diragukan keterangannya untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Dalam hal ini patut untuk dipertimbangkan kesaksian saksi ke-5 yaitu Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa, saksi membenarkan yang pertama kali memukul korban adalah saksi, kemudian diikuti Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban. Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa ikut memukul korban setahu saksi hanya menonton dan saksi menerangkan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik menerangkan jika para terdakwa ikut memukul korban karena kalau tidak jujur akan dipukul Penyidik sehingga saksi takut. Dengan demikian, kesaksian dari Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi dalam hal ini menjadi kunci utama dalam kasus ini karena ia sebagai saksi yang tahu kejadian tersebut juga mengetahui bahwa terdakwa tidak ikut berbuat, dan ia hanya mengaku karena terpaksa dan takut karena adanya ancaman pihak penyidik POLRI yang menyidik kasus tersebut sehingga memberi pengakuan dengan tidak

sebenarnya yang berbeda dengan kejadian perkara tersebut.

## 2. Surat

Surat sebagai alat bukti, dalam hal ini berupa *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyو Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak. Dalam visum tersebut disebutkan bahwa Mokh Agus Setiawan bin Kaswari ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar. Berdasarkan surat, dalam hal ini berupa *visum et repertum* Nomor 353/833/ VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyو Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa Mokh Agus Setiawan bin Kaswari ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, curiga didapatkan patah tulang rahang bawah, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar walaupun dapat dipergunakan sebagai kesimpulan akhir bahwa korban meninggal dunia karena penganiayaan, namun belum mampu untuk menunjukkan berikut membuktikan bahwa pelakunya adalah terdakwa.

## 3. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini terdakwa melalui keterangannya di persidangan telah memberikan keterangan bahwa para terdakwa merasa tidak ikut memukuli korban namun para terdakwa merasa bersalah karena telah ikut mengejar korban sehingga korban dikeroyok teman-teman para terdakwa sampai meninggal dunia. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwasanya para terdakwa merasa tidak ikut memukuli korban namun para terdakwa merasa bersalah karena telah ikut mengejar korban sehingga korban dikeroyok teman-teman para terdakwa sampai meninggal dunia. Dengan adanya keterangan terdakwa tersebut seharusnya dapat dijadikan pedoman pula



bahwa pengeroyokan dan penganiayaan kepada korban bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian, pembuktian dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk sudah memenuhi alat bukti minimal sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP dan sudah sesuai menurut sistem pembuktian dalam KUHAP. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*negatif wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Namun demikian, walaupun persyaratan pembuktian tersebut sudah memenuhi syarat, menurut hemat penulis cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk dikaitkan dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, menyangkut bukti yang lemah terkait keberadaan saksi khususnya saksi 1 sampai 4 yang kualitas kesaksiannya kurang kuat. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apa ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana. Demikian halnya dengan alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa namun patut untuk dipertimbangkan

keterangan dari saksi ke-5 yaitu Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian cara hakim menilai alat bukti di persidangan harus memperoleh pembuktian yang sempurna tidak mungkin dibantah. Pembuktian dalam hukum selalu ada ketidakpastian sekalipun bukti sempurna. Hakim yang satu menganggap pembuktian sudah cukup, sedang yang lain menganggap belum, tiap hakim memutuskan dengan kepastian sendiri. Selain itu ada perbedaan antara bukti ilmu pasti dan ilmu hukum. Dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap setiap orang, sedang dalam perkara hanya ditetapkan terhadap pihak berperkara. Bukti dalam hukum tidak pernah akan mencapai kebenaran mutlak, akan tetapi hanya mencapai kebenaran relatif. Dengan demikian cara hakim menilai alat bukti di persidangan meliputi 5 (lima) hal yaitu : bukti lemah, bukti sempurna, bukti menentukan, bukti mengikat dan bukti permulaan. Menurut hemat penulis, seharusnya hakim dalam menilai alat bukti di persidangan harus dengan pertimbangan kekuatan alat bukti tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini untuk menyatakan terdakwa bersalah atau melakukan tindak pidana harus ada kesesuaian antara alat bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk**

Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>56)</sup> Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai

---

<sup>56)</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>57)</sup> Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>58)</sup>

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :<sup>59)</sup>

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya

---

<sup>57)</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

<sup>58)</sup> Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

<sup>59)</sup> Ibid., hlm.112

nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk memberikan pertimbangan antara lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum



telah dapat dibuktikan atas diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana ditentukan nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah merupakan upaya pembinaan dan bukanlah sebagai suatu bentuk balas dendam disamping sifatnya adalah pembelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut agar lebih berhati-hati dalam berbuat dan berperilaku, sehingga dalam perkara ini terhadap pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis adalah adil dan patut dengan memperhatikan pula bahwa terdakwa masih berusia anak-anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dan berbuat lebih baik di masa depan serta terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis juga haruslah dibedakan dengan mengingat terdakwa II masih berusia lebih muda dari terdakwa I, dan perbuatannya semata-mata ikut-ikutan kakak dan teman-temannya. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat dan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan selama persidangan dan Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa serta keinginan dari para terdakwa sendiri yang berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan akan menjadi orang yang lebih baik lagi serta permohonan dari orang tua terdakwa yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengarahkan kedua terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik di masa depan dan dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di muka maka menurut Majelis terhadap putusan yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- b) Perbuatan para terdakwa menimbulkan derita lahir dan batin kepada keluarga korban terutama orang tua korban yaitu saksi Kaswiri yang begitu membanggakan anak kesayangannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- b) Terdakwa masih berusia anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) patahan kayu berbentuk balok yang salah satunya terdapat noda darah ;
- b) 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat ; Akan dimusnahkan
- c) 1 (satu) jaket Silver (abu-abu) yang terdapat noda darah ;
- d) 1 (satu) pasang sandal jepit merek New Era akan dikembalikan kepada saksi Kaswiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut telah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku maka lamanya terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) butir b KUHAP yang menyebutkan dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu maka terhadap diri terdakwa oleh Majelis akan pula dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan. Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I. Haryo Ririh Satoto bin Sumakno dan terdakwa II. Sangga Hari Janiago bin Sumakno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Melakukan

kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Haryo Ririh Satoto bin Sumakno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. Sangga Hari Janiago bin Sumakno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah perlu dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan alat bukti yang lain yaitu *visum et repertum* berikut keterangan terdakwa. Dalam hal ini saksi khususnya saksi 1 sampai 4 yang kualitas kesaksiannya kurang kuat. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Demikian halnya dengan alat bukti surat dalam hal ini *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa namun patut untuk dipertimbangkan keterangan dari saksi ke-5 yaitu Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi dan keterangan terdakwa.

Saksi ke-5 yaitu Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi pada intinya menyatakan bahwa saksi melihat teman saksi Fery Agustina, Ardi, dan Riza mengejar anak muda dari Mojosimo dan saksi bersama terdakwa Haryo Ririh dan Sangga Hari Janiago ikut Mengejanya. Bahwa saksi membenarkan teman saksi yang membawa kayu bulat adalah Fery dan yang membawa kayu balok adalah Riza. Saksi membenarkan yang pertama kali memukul korban adalah saksi, kemudian diikuti Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban. Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa ikut memukul korban setahu saksi hanya menonton dan saksi menerangkan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik

menerangkan jika para terdakwa ikut memukul korban karena kalau tidak jujur akan dipukul Penyidik sehingga saksi takut.

Dalam persidangan juga dihadirkan 2 (dua) saksi Verba lisan yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terdakwa yaitu : saksi Tri Bawono S.H., M.H., dan saksi Rendro Laksono, yang pada intinya menyatakan bahwa menurut saksi, para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keterangan terdakwa dalam perkara terpisah yaitu terdakwa Ary Bagus Apriliana yang menyerahkan diri ke Polisi dan selanjutnya menerangkan bahwa para terdakwa juga ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban Mokhamad Agus Setiawan. Pada waktu diperiksa para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tuanya demikian pula pada waktu dilakukan rekonstruksi kejadiannya.

Jadi dengan demikian, unsur-unsur perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini tidak dapat dibuktikan karena alat bukti yang tidak memadai dan tidak sinkron dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena minimnya bukti yang mengarah pada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman.



Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak nakal merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Tetapi karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah yang namanya

sidang anak, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah antara umur 8 sampai dengan 18 tahun, kecuali yang sudah menikah.

Mengingat bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini jangan hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan tersebut bagi si anak demi hari depan si anak tersebut. Oleh karena itu, dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim dan perumusan undang undang yang umum. Kiranya dapat disepakati bahwa anak harus mendapatkan perlakuan dan perhatian yang khusus sehingga peradilan anak perlu dilakukan secara khusus pula.

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, Keine Strafe ohne Schuld, No punishment without Guilt, asas mens rea atau asas Culpabilitas*). Berdasarkan azas tersebut dapat diperoleh satu hal penting bahwa tidak dipidana seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak khususnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak sebagaimana pembahasan dalam skripsi ini melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam

Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk. Fakta-fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan alat bukti yang lain yaitu *visum et repertum* berikut keterangan terdakwa. Dalam hal ini pada kenyataannya sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa keterangan saksi dan *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Bila hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini berlaku asas *in dubio pro reo* yang digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa.

Karena itu, penafsiran asas *in dubio pro reo* berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Oleh karena itu perlu dilihat bahwa selain "kuantitatif" perlu diperhatikan pula "kualitatif" dari keterangan saksi.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara hakim menilai alat bukti dalam pembuktian turut serta melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 193/Pid.B/2012/PN.Dmk tidak sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam KUHAP, karena bukti yang lemah menyangkut keberadaan saksi khususnya saksi 1 sampai 4 yang kualitas kesaksiannya kurang kuat. Dalam hal ini patut untuk dipertanyakan kapasitasnya sebagai saksi apakah ia mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana. Demikian halnya dengan alat bukti surat dalam hal ini *Visum et Repertum* Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa namun patut untuk dipertimbangkan keterangan dari saksi ke-5 yaitu Ary Bagus Apriliana bin Ahmadi dan keterangan terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa bersalah adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 193/Pid. B/2012/PN.Dmk. Fakta-fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan alat bukti yang lain yaitu *visum et repertum* berikut keterangan terdakwa. Dalam hal ini pada kenyataannya sebagaimana terungkap dalam fakta melalui putusan bahwa keterangan saksi dan *visum et repertum* Nomor 353/833/VI/2012 belum bisa membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.



#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.
2. Hendaknya dalam menjatuhkan pidana harus mampu memberikan keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

DAFTAR BACAAN

**A. Buku:**

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah & A. Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni
- Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004 , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- , 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Cansil dan Cristhine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media

- J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, (*Hukum dan Hak Hak Anak*), Jakarta, CV. Rajawali
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.Soesilo,1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm
- Subekti., 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramitha

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Tim Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Sumber Internet :**

<http://fajarweiz.blogspot.com/2011/05/pengertian-pembunuhan-menghilangkan.html>  
diakses tanggal 9 Januari 2014

<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>  
diakses tanggal 1 April 2014

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum-602043.html>  
diakses tanggal 1 Mei 2014 pukul 10.08 WIB





**PUTUSAN**

Nomor 193/Pid.B/2012/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

I. Nama lengkap : HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO  
Tempat lahir : Demak  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 12 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Mlekang Rt. 02/03 Kec. Gajah, Kab. Demak

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMK Kelas II

II. Nama lengkap : SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO

Tempat lahir : Demak  
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 12 Juli 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Mlekang Rt. 02/03 Kec. Gajah, Kab. Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP Kelas II

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh;-----1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 ;-----



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;-----

Para Terdakwa di depan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama TORO MASIRAN,SH dan rekan, Advokad/Penasihat Hukum dari LBH Adipati yang berkantor di Jalan Sultan Trenggono KJUB No.11 Demak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor: 193/Pen.Pid/2012/PN Dmk tanggal 13 Agustus 2012 serta didampingi pula Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua para Terdakwa ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan meneliti hasil Penelitian Kemasyarakatan serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah membaca dan mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa-terdakwa HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO, terdakwa SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ke-tiga Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO, terdakwa SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) patahan kayu berbentuk balok yang salah satunya terdapat noda darah ;---
  - 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) jaket Silver (abu-abu) yang terdapat noda darah ;-----
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merek New Era ;-----Dikembalikan kepada saksi Kaswiri ;-----
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----



Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa di persidangan tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan :-----

- 1 Menghukum Terdakwa Anak dengan pidana yang seadil-adilnya ;-----
- 2 Mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya untuk dididik dan dikontrol di dalam keluarga ;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam jawabannya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, demikian pula para terdakwa dalam jawabannya melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan bertetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

#### KESATU

----- Bahwa terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO bersama-sama dengan terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekira jam 00.20 WIB bertempat dipinggir jalan raya arah Demak – Kudus, tepatnya di Dk. Wonorengo, Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2012, sekitar jam 22.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya satu desa sepakat untuk hadir dalam acara hiburan orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, kemudian setelah bertemu ditempat tersebut mereka menonton pertunjukan dangdut sambil berjoget, kemudian sekitar jam 23.00 wib ada pemuda dari Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak saat berjoget menyenggol pemuda dari Desa Mlejang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan terjadi perkelahian, kemudian setelah dileraikan petugas Polisi akhirnya pemuda dari Desa Tambirejo pulang meninggalkan lokasi pertunjukan ;  
-----





- Kemudian sekitar jam 23.30 Wib terjadi perkelahian lagi antara pemuda Desa Mle kang dengan pemuda Desa Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya dilera i lagi oleh petugas Polisi, dan tidak lama kemudian tampak RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) mengejar seorang pemuda dari Desa Mojosisimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yaitu korban MOKH AGUS SETIAWAN kemudian ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), Terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ikut mengejar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut hingga masuk gang dirumah-rumah warga ;  
-----
- Bahwa kemudian RIZA membawa kayu balok yang dipegang tangan sebelah kanan dan ARDI membawa kayu berbentuk bulat yang dipegang tangan seeeebelah kanan sambil mengejar korban sambil mengejar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut hingga sampai ke jalan raya ;  
-----
- Bahwa setelah sampai di jalan raya ARDI mengacung-acungkan keatas kayu yang dibawanya sambil berkata “hayo hayo hayo” maksudnya agar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut berhenti dipinggir jalan raya arah Demak-Kudus, selanjutnya Terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) mendekati korban ; -----
- Bahwa korban MOKH AGUS SETIAWAN menghadap kearah barat sambil berkata “nek wani maju siji-siji” (kalau berani maju satu-satu), dan waktu itu para terdakwa dan teman-teman tetap maju bersama ;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa HARYO RIRIH SATOTO yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kanan wajah korban MOKH AGUS SETIAWAN, yang selanjutnya ARY BAGUS memukul tepat pada rahangnya, saat itu posisi korban MOKH AGUS SETIAWAN merunduk sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, dan saat itu juga para terdakwa dan teman-temannya memukuli lagi secara bersama-sama dan menendangi tubuh korban yang tergeletak dijalan sampai terguling kesebelah kiri dan kanan, selanjutnya FERI mengambil dengan kedua tangannya batu padas seukuran kepala orang dewasa yang ada dipinggir sungai kecil. Kemudian batu padas tersebut diangkat





dan dijatuhkan tepat ke kepala korban, lalu terdakwa HARYO RIRIH SATOTO mengambil pecahan batu padas yang besarnya segenggaman kedua tangan yang ada disebelah kanan kepala korban, dan oleh terdakwa HARYO RIRIH SATOTO batu padas yang diangkat dengan kedua tangannya dan dijatuhkan kebagian dada korban, kemudian RIZA mengambil kayu balok yang diletakkan didekatnya, lalu RIZA memukul-mukulkan kayu balok tersebut yang diarahkan kebagian kepala korban, dan waktu itu korban berkata “ ampun-ampun” namun RIZA masih tetap memukuli korban, sehingga korban mengeluarkan darah pada bagian hidung, mulut serta kepala bagian belakang dan kejang-kejang, kemudian para terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban sendiri dipinggir jalan raya Demak – Kudus ; -----

- Akibat perbuatan para terdakwa korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistywo Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ; ---

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO bersama-sama dengan terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU’UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekira jam 00.20 WIB bertempat dipinggir jalan raya arah Demak – Kudus, tepatnya di Dk. Wonorenggo, Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **telah melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2012, sekitar jam 22.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya satu desa sepakat untuk hadir dalam acara hiburan orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan



Karanganyar, Kabupaten Demak, kemudian setelah bertemu ditempat tersebut mereka menonton pertunjukan dangdut sambil berjoget, kemudian sekitar jam 23.00 wib ada pemuda dari Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak saat berjoget menyenggol pemuda dari Desa Mle kang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan terjadi perkelahian, kemudian setelah dilera i petugas Polisi akhirnya pemuda dari Desa Tambirejo pulang meninggalkan lokasi pertunjukan ;

- Kemudian sekitar jam 23.30 Wib terjadi perkelahian lagi antara pemuda Desa Mle kang dengan pemuda Desa Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya dilera i lagi oleh petugas Polisi, dan tidak lama kemudian tampak RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) mengejar seorang pemuda dari Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yaitu korban MOKH AGUS SETIAWAN kemudian ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), Terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ikut mengejar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut hingga masuk gang dirumah-rumah warga ;
- Bahwa kemudian RIZA membawa kayu balok yang dipegang tangan sebelah kanan dan ARDI membawa kayu berbentuk bulat yang dipegang tangan seeeebelah kanan sambil mengejar korban sambil mengejar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut hingga sampai ke jalan raya ;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya ARDI mengacung-acungkan keatas kayu yang dibawanya sambil berkata "hayo hayo hayo" maksudnya agar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut berhenti dipinggir jalan raya arah Demak-Kudus, selanjutnya Terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) mendekati korban ; -----
- Bahwa korban MOKH AGUS SETIAWAN menghadap kearah barat sambil berkata "nek wani maju siji-siji" (kalau berani maju satu-satu), dan waktu itu para terdakwa dan teman-teman tetap maju bersama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HARYO RIRIH SATOTO yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kanan wajah korban MOKH AGUS



SETIAWAN, yang selanjutnya ARY BAGUS memukul tepat pada rahangnya, saat itu posisi korban MOKH AGUS SETIAWAN merunduk sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, dan saat itu juga para terdakwa dan teman-temannya memukuli lagi secara bersama-sama dan menendangi tubuh korban yang tergeletak di jalan sampai terguling kesebelah kiri dan kanan, selanjutnya FERI mengambil dengan kedua tangannya batu padas seukuran kepala orang dewasa yang ada dipinggir sungai kecil. Kemudian batu padas tersebut diangkat dan dijatuhkan tepat ke kepala korban, lalu terdakwa HARYO RIRIH SATOTO mengambil pecahan batu padas yang besarnya segenggaman kedua tangan yang ada disebelah kanan kepala korban, dan oleh terdakwa HARYO RIRIH SATOTO batu padas yang diangkat dengan kedua tangannya dan dijatuhkan ke bagian dada korban, kemudian RIZA mengambil kayu balok yang diletakkan didekatnya, lalu RIZA memukul-mukulkan kayu balok tersebut yang diarahkan ke bagian kepala korban, dan waktu itu korban berkata “ampun-ampun” namun RIZA masih tetap memukuli korban, sehingga korban mengeluarkan darah pada bagian hidung, mulut serta kepala bagian belakang dan kejang-kejang, kemudian para terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban sendiri dipinggir jalan raya Demak – Kudus ; -----

- Akibat perbuatan para terdakwa korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyono Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

#### ATAU

#### KETIGA

----- Bahwa terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO bersama-sama dengan terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekira jam 00.20 WIB bertempat dipinggir jalan raya arah Demak – Kudus, tepatnya di Dk. Wonorenggo, Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih





termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **telah melakukan, turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2012, sekitar jam 22.50 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya satu desa sepakat untuk hadir dalam acara hiburan orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, kemudian setelah bertemu ditempat tersebut mereka menonton pertunjukan dangdut sambil berjoget, kemudian sekitar jam 23.00 wib ada pemuda dari Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak saat berjoget menyenggol pemuda dari Desa Mle kang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan terjadi perkelahian, kemudian setelah dilera i petugas Polisi akhirnya pemuda dari Desa Tambirejo pulang meninggalkan lokasi pertunjukan ;  
-----
- Kemudian sekitar jam 23.30 Wib terjadi perkelahian lagi antara pemuda Desa Mle kang dengan pemuda Desa Kedondong, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya dilera i lagi oleh petugas Polisi, dan tidak lama kemudian tampak RIZA Bin ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) mengejar seorang pemuda dari Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak yaitu korban MOKH AGUS SETIAWAN kemudian ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), Terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ikut mengejar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut hingga masuk gang dirumah-rumah warga ;  
-----
- Bahwa kemudian RIZA membawa kayu balok yang dipegang tangan sebelah kanan dan ARDI membawa kayu berbentuk bulat yang dipegang tangan seeeebelah kanan sambil mengejar korban sambil mengejar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut hingga sampai ke jalan raya ;  
-----
- Bahwa setelah sampai di jalan raya ARDI mengacung-acungkan keatas kayu yang dibawanya sambil berkata “hayo hayo hayo” maksudnya agar korban MOKH AGUS SETIAWAN tersebut berhenti dipinggir jalan raya arah Demak-Kudus, selanjutnya Terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO, ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI (tersangka dalam berkas tersendiri), RIZA Bin





ANJIS (DPO), ARDI Bin SU'UDI (DPO) dan FERI AGUSTINA Bin AGUS (DPO) mendekati korban ;-----

- Bahwa korban MOKH AGUS SETIAWAN menghadap kearah barat sambil berkata “nek wani maju siji-siji” (kalau berani maju satu-satu), dan waktu itu para terdakwa dan teman-teman tetap maju bersama ;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa HARYO RIRIH SATOTO yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kanan wajah korban MOKH AGUS SETIAWAN, yang selanjutnya ARY BAGUS memukul tepat pada rahangnya, saat itu posisi korban MOKH AGUS SETIAWAN merunduk sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, dan saat itu juga para terdakwa dan teman-temannya memukuli lagi secara bersama-sama dan menendangi tubuh korban yang tergeletak dijalan sampai terguling kesebelah kiri dan kanan, selanjutnya FERI mengambil dengan kedua tangannya batu padas seukuran kepala orang dewasa yang ada dipinggir sungai kecil. Kemudian batu padas tersebut diangkat dan dijatuhkan tepat ke kepala korban, lalu terdakwa HARYO RIRIH SATOTO mengambil pecahan batu padas yang besarnya segenggaman kedua tangan yang ada disebelah kanan kepala korban, dan oleh terdakwa HARYO RIRIH SATOTO batu padas yang diangkat dengan kedua tangannya dan dijatuhkan kebagian dada korban, kemudian RIZA mengambil kayu balok yang diletakkan didekatnya, lalu RIZA memukul-mukulkan kayu balok tersebut yang diarahkan kebagian kepala korban, dan waktu itu korban berkata “ ampun-ampun” namun RIZA masih tetap memukuli korban, sehingga korban mengeluarkan darah pada bagian hidung, mulut serta kepala bagian belakang dan kejang-kejang, kemudian para terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban sendiri dipinggir jalan raya Demak – Kudus ; -----
- Akibat perbuatan para terdakwa korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyono Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ; ---
- Bahwa korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI, lahir pada tanggal 24 Agustus 1995 sehingga ia dapat dikatagorikan sebagai anak ;  
-----



----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan demikian pula Penasihat Hukum para terdakwa juga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon kepada Majelis agar sidang dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati atas nama para terdakwa Nomor Register 80/A2/2012 tanggal 03 Juli 2012 atas nama terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan Nomor Register 81/A2/2012 tanggal 03 Juli 2012 atas nama terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO selengkapnya tercantum dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;-----

1. Saksi GITA PANDEGA PUTRA Bin SUGITO ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dibenarkan dan tidak ada paksaan ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar jam 20.15 Wib saksi bersama teman-teman saksi bernama Muhammad Jumeno, Wahyu Triyono, Aris Hudalloh, Agung Maulana dan Mokhamad Agus Setiawan bersama-sama naik sepeda motor menonton orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berbaur dengan penonton lainnya untuk berjoged dan kemudian terjadi keributan antara pemuda Desa Tambirejo dengan pemuda Desa Mlejang namun berhasil diamankan petugas kepolisian;-
- Bahwa setelah Orkes hampir selesai saksi bersama teman-teman saksi hendak pulang dan tiba-tiba ada banyak anak muda berlarian mengejar saksi dan teman-teman saksi yang akhirnya semua berlarian berpencar dan saksi berlari mengikuti korban Mokhamad Agus Setiawan di belakang sampai masuk ke gang-gang di Desa Cangkring Rembang dan akhirnya menuju jalan raya Demak- Kudus dan menyeberang jalan namun para pemuda tersebut masih mengejar ;-----



- Bahwa selanjutnya saksi berhasil menyeberang ke tanah irigasi, namun Mokhammad Agus Setiawan tetap berada di pinggir jalan raya, dan para pemuda yang mengejar telah berhadapan dengan Mokhammad Agus Setiawan dan ada 2 orang yang membawa kayu balok dan kayu bulat, diantara para pemuda tersebut terdapat para terdakwa namun tidak membawa sesuatu dan saksi melihat para terdakwa ikut memukuli korban secara bersama-sama dengan yang lain menggunakan tangan kosong ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya akhirnya korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyio Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak ;-----
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dan foto-foto hasil rekonstruksi yang di perlihatkan di persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan berkeberatan karena merasa tidak ikut memukuli korban ;-----

2 Saksi WAHYU TRIYONOBin SUPONO ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dibenarkan dan tidak ada paksaan ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar jam 20.15 Wib saksi bersama teman-teman saksi bernama Muhammad Jumeno, Gita Pandega Putra, Aris Hudalloh, Agung Maulana dan Mokhammad Agus Setiawan bersama-sama naik sepeda motor menonton orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berbaur dengan penonton lainnya untuk berjoged dan kemudian terjadi keributan antara pemuda Desa Tambirejo dengan pemuda Desa Mlekang namun berhasil diamankan petugas kepolisian;-
- Bahwa setelah Orkes hampir selesai saksi bersama teman-teman saksi hendak pulang dan tiba-tiba ada banyak anak muda berlarian mengejar saksi dan





teman-teman saksi yang akhirnya semua berlarian berpecah dan saksi melihat saksi Gita Pandega dan korban Mokhammad Agus Setiawan berlari menuju jalan raya Demak- Kudus dan menyeberang jalan namun para pemuda tersebut masih mengejar ;-----

- Bahwa saksi melihat dari seberang jalan ada kurang lebih 6 (enam) orang pemuda dari Desa Mle kang termasuk para terdakwa memukuli Mokhammad Agus Setiawan sampai akhirnya ia jatuh tetap dipukuli dengan kayu balok ;---
  - Bahwa saksi melihat para terdakwa ikut memukuli korban secara bersama-sama dengan yang lain namun saksi tidak tahu mereka berapa kali melakukan pemukulan ;-----
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya akhirnya korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyono Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dan foto-foto hasil rekonstruksi yang di perlihatkan di persidangan ;-----
  - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan berkeberatan karena merasa tidak ikut memukuli korban ;-----
- 3 Saksi DANU SISWOYO, SH Bin KUNTO WINARSO ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dibenarkan dan tidak ada paksaan ;-----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib saksi sedang bertugas jaga di Polsek Karanganyar Demak mendapat informasi telah ditemukannya mayat di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian dan ditempat tersebut ternyata sudah ramai banyak orang dan akhirnya saksi mengamankan tempat tersebut dan mencari saksi-saksi akhirnya diketahui korban bernama MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI dan saksi yang mengetahui kejadiannya bernama Gita Pandega yang menerangkan waktu itu pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah pemuda dari Desa Mle kang ;----





- Bahwa saksi melihat waktu itu korban dalam keadaan sudah meninggal dunia;-
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

4 Saksi KASWIRI Bin RAKIJAN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan dibenarkan dan tidak ada paksaan ;-----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar dini hari saksi diberitahu oleh perangkat Desa di rumah saksi di Mojosimo bahwa anak saksi bernama Mokhamad Agus Setiawan sedang mendapatkan musibah ;-----
  - Bahwa kemudian saksi diajak pergi dan ditengah perjalanan akhirnya mengetahui jika anak saksi tersebut telah meninggal dunia akibat dikeroyok orang ;-----
  - Bahwa saksi mendengar kalau kejadian pengeroyokan tersebut di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui jenazah anak saksi di rumah setelah dibawa dari Rumah Sakit dan sudah dimandikan dan dikafani namun saksi tidak kuat melihat jenazah tersebut dan hanya melihat bagian mukanya ;-----
  - Bahwa saksi belum bisa memaafkan terhadap pelaku yang mengakibatkan anak saksi sampai meninggal dunia ;-----
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada bantuan apapun dari pihak pelaku terhadap keluarga saksi ;-----
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti jaket dan sandal milik korban yang diperlihatkan di persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

5 Saksi ARY BAGUS APRILIANA Bin AHMADI ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar jam 20.15 Wib saksi bersama teman-teman saksi bernama Fery Agustina, Ardi, Riza, Haryo Ririh dan Sangga bersama-sama naik sepeda motor menonton orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;-----



- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berbaur dengan penonton lainnya untuk berjoged dan kemudian terjadi keributan antara pemuda Desa Tambirejo dengan pemuda Desa Mle kang namun berhasil diamankan petugas kepolisian;-
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan lagi dan saksi melihat teman saksi Fery Agustina, Ardi, dan Riza mengejar anak muda dari Mojosojimo dan saksi bersama terdakwa Haryo Ririh dan Sangga Hari Janiago ikut mengejanya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan teman saksi yang membawa kayu bulat adalah Fery dan yang membawa kayu balok adalah Riza ;-----
- Bahwa saksi membenarkan yang pertama kali memukul korban adalah saksi, kemudian diikuti Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa ikut memukul korban setahu saksi hanya menonton dan saksi menerangkan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik menerangkan jika para terdakwa ikut memukul korban karena kalau tidak jujur akan dipukul Penyidik sehingga saksi takut ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak ;-----
- Bahwa akhirnya saksi tahu korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, dan sebelumnya antara saksi dan teman saksi maupun terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terhadap foto-foto hasil rekonstruksi yang di perlihatkan di persidangan ada yang saksi benarkan ada yang tidak yaitu menyangkut foto terdakwa I memukul menggunakan batu dan foto waktu para terdakwa berkumpul mengelilingi korban tidak dibenarkan ;---
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;---- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan saksi Verba lisan yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terdakwa yaitu :-----
  - 1 Saksi PRI BAWONO, SH MH dibawah sumpah menerangkan ;-----
- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan Penyidikan atas perkara para terdakwa ;-----
- Bahwa selama proses penyidikan tidak ada ancaman, tekanan maupun paksaan atas diri para terdakwa ;-----



- Bahwa menurut saksi, para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keterangan terdakwa dalam perkara terpisah yaitu terdakwa Ary Bagus Apriliana yang menyerahkan diri ke Polisi dan selanjutnya menerangkan bahwa para terdakwa juga ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban Mokhammad Agus Setiawan ;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tuanya demikian pula pada waktu dilakukan rekonstruksi kejadiannya ;-----

2 Saksi            RENDRO            LASTONO,            dibawah            sumpah  
menerangkan ;-----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang melakukan Penyidikan atas perkara para terdakwa ;-----
- Bahwa selama proses penyidikan tidak ada ancaman, tekanan maupun paksaan atas diri para terdakwa ;-----
- Bahwa menurut saksi, para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keterangan terdakwa dalam perkara terpisah yaitu terdakwa Ary Bagus Apriliana yang menyerahkan diri ke Polisi dan selanjutnya menerangkan bahwa para terdakwa juga ada di tempat kejadian dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban Mokhammad Agus Setiawan ;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan orang tuanya demikian pula pada waktu dilakukan rekonstruksi kejadiannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar jam 20.15 Wib para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa bernama Fery Agustina, Ardi, Riza, dan Ari Bagus Apriliana bersama-sama naik sepeda motor menonton orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan teman-teman berbaur dengan penonton lainnya untuk berjoged dan kemudian terjadi keributan antara pemuda Desa Tambirejo dengan pemuda Desa Mlekang namun berhasil diamankan petugas kepolisian;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan lagi dan para terdakwa melihat teman saksi Fery Agustina, Ardi, Riza dan Ary Bagus Apriliana mengejar anak muda dari Mojosimo dan para terdakwa ikut mengejanya ;-----





- Bahwa para terdakwa membenarkan teman para terdakwa yang membawa kayu bulat adalah Fery dan yang membawa kayu balok adalah Riza dan selanjutnya di pinggir jalan Kudus –Demak akhirnya korban terdesak dan waktu itu para terdakwa hanya menonton saja dan tidak melakukan pemukulan atas diri korban ;-----
- Bahwa para terdakwa melihat yang pertama kali memukul korban adalah saksi Ary Bagus Apriliana, kemudian diikuti Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban ;-----
- Bahwa para terdakwa merasa tidak ikut memukul korban namun para terdakwa merasa bersalah karena telah ikut mengejar korban sehingga korban dikeroyok teman-teman para terdakwa sampai meninggal dunia ;-----
- Bahwa para terdakwa mengaku hanya menonton dan tidak ikut melakukan pemukulan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan setelah kejadian para terdakwa dan teman-teman meninggalkan korban di pinggir jalan lalu kembali ke tempat Orkes dangdut ;-----
- Bahwa akhirnya para terdakwa tahu korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, dan sebelumnya antara para terdakwa dan teman-teman dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan terhadap barang bukti dan terhadap foto-foto hasil rekonstruksi yang di perlihatkan di persidangan ada yang para terdakwa benarkan ada yang tidak yaitu menyangkut foto terdakwa I memukul menggunakan batu dan foto waktu para terdakwa berkumpul mengelilingi korban tidak dibenarkan karena waktu itu para terdakwa ada jarak dengan teman-teman para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :--

- 3 (tiga) patahan kayu berbentuk balok yang salah satunya terdapat noda darah ;---
- 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat ;-----
- 1 (satu) jaket Silver (abu-abu) yang terdapat noda darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek New Era ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti maupun hasil Visum et Repertum yang diajukan di persidangan maka di dapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar jam 20.15 Wib para terdakwa bersama teman-teman para terdakwa bernama Fery Agustina, Ardi, Riza, dan Ari Bagus Apriliana bersama-sama naik sepeda motor menonton orkes dangdut di Desa Cangkring Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan teman-teman berbaur dengan penonton lainnya untuk berjoged dan kemudian terjadi keributan antara pemuda Desa Tambirejo dengan pemuda Desa Mlekang namun berhasil diamankan petugas kepolisian;-----
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan lagi dan para terdakwa melihat teman saksi Fery Agustina, Ardi, Riza dan Ary Bagus Apriliana mengejar anak muda dari Mojosimo dan para terdakwa ikut mengejarnya ;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan teman para terdakwa yang membawa kayu bulat adalah Fery dan yang membawa kayu balok adalah Riza dan selanjutnya di pinggir jalan Kudus –Demak akhirnya korban terdesak dan waktu itu para terdakwa hanya menonton saja dan tidak melakukan pemukulan atas diri korban ;-----
- Bahwa para terdakwa melihat yang pertama kali memukul korban adalah saksi Ary Bagus Apriliana, kemudian diikuti Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban ;-----
- Bahwa para terdakwa merasa tidak ikut memukuli korban namun para terdakwa merasa bersalah karena telah ikut mengejar korban sehingga korban dikeroyok teman-teman para terdakwa sampai meninggal dunia ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring



Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan setelah kejadian para terdakwa dan teman-teman meninggalkan korban di pinggir jalan lalu kembali ke tempat Orkes dangdut ;-----

- Bahwa akhirnya korban MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI meninggal dunia, dan sebelumnya antara para terdakwa dan teman-teman dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa para terdakwa dan saksi-saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terhadap foto-foto hasil rekonstruksi yang di perlihatkan di persidangan ada yang para terdakwa dan Ary Bagus benarkan ada yang tidak yaitu menyangkut foto terdakwa I memukul menggunakan batu dan foto waktu para terdakwa berkumpul mengelilingi korban tidak dibenarkan karena waktu itu para terdakwa ada jarak dengan teman-teman para terdakwa ;-----
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyو Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas Majelis akan membahas serta mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang sekiranya dapat dibuktikan atas diri para terdakwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang terurai di muka dan menurut Majelis adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Setiap Orang ;-----
- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;-----
- 3 Yang mengakibatkan mati ;-----



4 Orang yang melakukan atau turut serta melakukan :-----

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut yaitu siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum dalam hal ini terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO di depan persidangan mengakui identitasnya dan terbukti para terdakwa adalah laki-laki yang sehat akal pikirannya sehingga para terdakwa mampu bertanggungjawab di depan hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak akan dibuktikan sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan dan hasil Visum et Repertum atas diri korban Mokhamad Agus Setiawan yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan raya Demak-Kudus termasuk Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, para terdakwa bersama teman-temannya bernama Fery Agustina, Ardi, Riza dan saksi Ary Bagus Apriliana telah mengejar anak muda dari Mojosisimo yang ternyata diketahui bernama Mokhamad Agus Setiawan dan saksi Gita Pandega Putra, selanjutnya saksi Gita Pandega Putra berhasil melarikan diri sedangkan korban Mokhamad Agus Setiawan berhasil dikerubuti para terdakwa dan teman-teman terdakwa selanjutnya saksi Ary Bagus Apriliana melakukan pemukulan pertama kali dengan tangan kosong dan diikuti oleh yang lain yaitu Fery dan Ardi serta Riza memukul menggunakan balok kayu kemudian Fery mengambil batu lalu dipukulkan pada korban, berdasarkan keterangan para terdakwa merasa tidak ikut memukuli korban namun keterangan saksi Gita Pandega Putra maupun saksi Wahyu Triyono yang merupakan teman korban menerangkan melihat para terdakwa ikut memukuli korban namun tidak mengetahui sampai berapa kali pemukulan dilakukan, sehingga menurut Majelis sekalipun para terdakwa menyangkal telah ikut memukul korban dan keterangan saksi Ary Bagus Apriliana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik juga tidak dibenarkan, dengan mendasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Gita Pandega Putra dan saksi Wahyu Triyono yang melihat para terdakwa ikut di tempat kejadian dan ikut memukul korban serta akibat yang ditimbulkannya ternyata korban bernama Mokhamad Agus Setiawan yang ternyata berdasarkan keterangan saksi Kaswiri Bin Rakijan selaku orang tua korban dikuatkan dengan akta kelahiran atas diri korban dan Kartu Keluarga saksi Kaswiri yang menerangkan korban lahir di Nganjuk, tanggal 24 Agustus 1995 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun yaitu masih berusia anak-anak maka unsur





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dengan demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur Yang mengakibatkan mati akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan serta hasil Visum et Repertum atas diri korban yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata dari akibat yang ditimbulkan karena perbuatan para terdakwa dan teman-temannya korban Mokhamad Agus Setiawan telah meninggal dunia, sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor 353/833/VI/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulistyو Widodo, dokter pada RSD Sunan Kalijaga Demak, bahwa MOKH AGUS SETIAWAN bin KASWARI ketika datang sudah meninggal, dengan kesimpulan pemeriksaan ; terdapat luka robek dibagian belakang kepala diduga akibat trauma tumpul, Curiga didapatkan patah tulang rahang bawa, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa tentang unsur Orang yang melakukan atau turut serta melakukan akan dibuktikan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan selama persidangan serta hasil Visum et Repertum atas diri korban yang satu sama lain saling bersesuaian telah ternyata selain para terdakwa terdapat juga orang lain yang melakukan perbuatan pengeroyokan atas diri korban Mokhamad Agus Setiawan yaitu Fery Agustina, Ardi, Riza (ketiganya berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) dan saksi Ary Bagus Apriliana (menjadi terdakwa dalam perkara terpisah) serta mendasarkan pada fakta bahwa para terdakwa berada di tempat kejadian dan dari keterangan saksi Gita Pandega Putra dan Wahyu Triyono yang menerangkan para terdakwa ikut melakukan pemukulan maka unsur turut serta melakukan perbuatan pidana, dengan demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atas diri para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana ditentukan nanti dalam amar putusan ini ;-----





Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah merupakan upaya pembinaan dan bukanlah sebagai suatu bentuk balas dendam disamping sifatnya adalah pembelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut agar lebih berhati-hati dalam berbuat dan berperilaku, sehingga dalam perkara ini terhadap pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis adalah adil dan patut dengan memperhatikan pula bahwa terdakwa masih berusia anak-anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dan berbuat lebih baik di masa depan serta terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis juga haruslah dibedakan dengan mengingat terdakwa II masih berusia lebih muda dari terdakwa I, dan perbuatannya semata-mata ikut-ikutan kakak dan teman-temannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat dan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan selama persidangan dan Permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa serta keinginan dari para terdakwa sendiri yang berjanji akan memperbaiki kesalahannya dan akan menjadi orang yang lebih baik lagi serta permohonan dari orang tua terdakwa yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengarahkan kedua terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik di masa depan dan dengan mendasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di muka maka menurut Majelis terhadap putusan yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan derita lahir dan batin kepada keluarga korban terutama orang tua korban yaitu saksi Kaswiri yang begitu membanggakan anak kesayangannya ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa masih berusia anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) patahan kayu berbentuk balok yang salah satunya terdapat noda darah ;---
- 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat ;-----

Akan dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) jaket Silver (abu-abu) yang terdapat noda darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek New Era ;-----

Akan dikembalikan kepada saksi Kaswiri ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lamanya terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) butir b KUHAP yang menyebutkan dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu maka terhadap diri terdakwa oleh Majelis akan pula dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa oleh karena akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan nanti dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dan terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARYO RIRIH SATOTO Bin SUMAKNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. SANGGA HARI JANIAGO Bin SUMAKNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) patahan kayu berbentuk balok yang salah satunya terdapat noda darah ;--
  - 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat ;-----  
dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) jaket Silver (abu-abu) yang terdapat noda darah ;-----
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merek New Era ;-----  
dikembalikan kepada saksi Kaswiri ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, oleh kami RADITYO BASKORO,SH.MK<sub>n</sub> sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDANG S.G LATUTUAPARAYA, SH MH dan DWI SUGIARTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURTIYANI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak, dihadiri oleh SUHERMAN, S.Ag, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta dihadiri pula para terdakwa, Penasihat Hukumnya dan orang tua para terdakwa serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. ENDANG S.G LATUTUAPARAYA, SH MH      RADITYO BASKORO,SH.MK<sub>n</sub>

2 DWI SUGIARTO, SH

PANITERA PENGGANTI

MURTIYANI, SH